



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1980
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR TAHUN 1980/1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan dan pemanfaatan kesempatan belajar di Sekolah Dasar terutama bagi anak-anak berumur 7 - 12 tahun dalam rangka persiapan ke arah pelaksanaan kewajiban belajar perlu dalam Tahun Anggaran 1980/1981 dilaksanakan pembangunan gedung Sekolah Dasar dan pembangunan ruang kelas baru ;
 - b. bahwa dalam rangka memulihkan kembali prasarana kesempatan belajar pada Sekolah-sekolah Dasar yang memerlukan perbaikan, perlu dalam Tahun Anggaran 1980/1981 dilanjutkan pula perbaikan kembali (rehabilitasi) Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah ibtidaiyah (Madrasah tingkat Sekolah Dasar) Swasta yang ada ;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru khususnya kepala sekolah perlu dalam Tahun Anggaran 1980/1981 dibangun rumah dinas kepala sekolah di daerah terpencil ;
 - d. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Sekolah dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 ;
 - e. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut pada sub a, b, c dan d diatas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.
- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945.
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 550).
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 - 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan, Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084).
 - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran. Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159).
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dengan Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada propinsi (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Nomor 173).
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088).
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
 - 9. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahanya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

10. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1979 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan III.
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) tahun 1979/1980 – 1983/1984 .
12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Agama;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara;
7. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1980/1981 dengan menggunakan Ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaanya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan Sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab,

Ditetapkan di jakarta
pada tanggal 1 April 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t t d,
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1980
TANGGAL 1 APRIL 1980

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR TAHUN 1980/1981

BAB I
U M U M

Pasal 1

Yang dimaksud. dengan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Daerah Tingkat II untuk pembangunan sarana pendidikan sebagai berikut :

- a. Pembangunan gedung Sekolah Dasar (termasuk perabot sekolah, fasilitas penyediaan air bersih dan rumah dinas penjaga sekolah) yang dilengkapi dengan penyediaan guru;
- b. Pembangunan ruang kelas baru;
- c. Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah di daerah terpencil;
- d. Rehabilitasi Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang ada;
- e. Penyediaan buku bacaan anak-anak bagi Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah (Negeri dan Swasta.) .

Pasal 2

Bantuan tersebut pada Pasal I Pedoman ini diberikan, dengan tujuan untuk :

- a. Memperluas kesempatan belajarr bagi anak-anak umur 7 - 12 tahun dalam rangka persiapan kearah pelaksanaan kewajiban belajar terutama anak-anak yang akan memasuki kelas I Sekolah Dasar tetapi tidak dapat ditampung di Sekolah Dasar yang ada;
- b. Memantapkan dan memulihkan prasarana kesempatan belajar yang tersedia tetapi yang tidak lagi atau kurang memenuhi persyaratan:
- c. Mengatasi kebutuhan Sekolah Dasar di daerah Transmigrasi daerah pemukiman baru serta daerah perkebunan inti.

BAB II
JENIS DAN MACAM BANTUAN

Pasal 3

(1) Dalam Tahun anggaran 1980/1981 disediakan sebesar Rp. 250.800.000.000,- untuk :

a. Pembangunan 14.000 gedung Sekolah Dasar baru yang terdiri atas :

(1) Pembangunan 4.000 Gedung Sekolah Dasar baru unit kesatu yang terdiri atas

- i. tiga ruang kelas;
- ii. satu ruang guru;
- iii. kamar kecil,
- iv. perahot sekolah;
- v. fasilitas air bersih
- vi. rumah dinas penjaga sekolah; dan

(2) Pembangunan 10.000 Gedung Sekolah Dasar baru unit kedua yang terdiri atas :

- i. tiga ruang kelas;
- ii. kamar kecil;
- iii. perabot sekolah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Pembangunan 20.000 ruang kelas baru, lengkap dengan perabotannya;
 - c. Pembangunan 7.500 rumah dinas Kepala Sekolah di daerah terpencil;
 - d. Rehabilitasi 20.000 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, masing-masing :
 - i. 11.750 Sekolah Dasar Negeri.
 - ii. 3.750 Sekolah Dasar Swasta.
 - iii. 4.500 Madrasah Ibtidaiyah Swasta.
 - e. Penyediaan 14,6 juta buku bacaan untuk :
 - i. Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Pendidikan Guru 10,4 juta buku.
 - ii. Sekolah Dasar Swasta 1,2 juta buku.
 - iii. Madrasah Ibtidaiyah Swasta 2,4 juta buku.
- (2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Koordinator, Bidang EKUIN/Ketua BAPENAS menetapkan jumlah dan macam bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Pasal 4

Penentuan jumlah dan macam bantuan dimaksud pada Pasal 3 didasarkan pada :

- a. perkiraan jumlah pertambahan kebutuhan tempat belajar untuk menampung semua anak usia sekitar 7 tahun di kelas 1 pada awal tahun pelajaran 1981/1982 di masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II,
- b. Untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang merupakan Daerah transmigrasi, daerah pemukiman baru dan daerah Perkebunan Inti kebutuhan Sekolah Dasar disediakan dengan perhitungan secara tersendiri.

BAB III
PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui :

- a. Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya ;
- c. Bank Dagang Negara untuk Daerah Tingkat I Timor Timur .

Pasal 6

Bantuan pembangunan gedung Sekolah Dasar, ruang kelas baru, rumah dinas kepala sekolah, rumah dinas penjaga sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah swasta secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II yang bersangkutan yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat penerimaan dan pasal pengeluaran bagian Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaporan pengguna Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.
- (2) Bupati/Walikota/Mayor Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas pembinaan, pelaksanaan Pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah penyediaan tanah yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya sebagai berikut :

- a. Dalam Pembangunan gedung Sekolah Dasar penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum 6 (enam) ruang kelas ditambah halamannya.
- b. Dalam pembangunan rumah Kepala Sekolah di daerah terpencil penyediaan tanah yang luasnya memadai.

Pasal 9

Apabila bantuan untuk pembangunan gedung Sekolah Dasar tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

Pasal 10

Pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharaan gedung Sekolah yang telah dibangun tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat bersama masyarakat setempat,

Pasal 11

Penyediaan biaya Pembangunan Sekolah Dasar tidak meniadakan atau mengurangi.

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan penyelenggaraan sekolah dasar dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri;
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan penyelenggaraan sekolah Dasar di Daerah Tingkat II.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 12

Pembangunan gedung Sekolah Dasar dan ruang kelas baru, rumah dinas Kepala Sekolah rumah dinas penjaga sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar ini diselesaikan sebelum akhir Juni 1981 sehingga dapat dipergunakan untuk tahun ajaran 1981/1982.

Pasal 13

Hal-hal yang berhubungan dengan penetapan jumlah bantuan penyediaan dan penyaluran biaya pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Dasar, ruang kelas baru, rumah dinas Kepala Sekolah, rumah dinas penjaga sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, penyediaan guru bagi Sekolah-sekolah Dasar yang dibangun, penyediaan buku bacaan, serta keserasian kelancaran bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd,
SOEHARTO